



PROVINSI JAWA TENGAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 01 TAHUN 2024
TENTANG

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Menimbang : a. Bahwa Dewan Perwakilan Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi.

- b. bahwa berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Anggota DPRD Kabupaten Kendal yang semula berjumlah 45 orang menjadi 50 orang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (3), Pasal 163 ayat (3), Pasal 165 ayat (6), Pasal 168, Pasal 173, Pasal 175, Pasal 181, Pasal 185, Pasal 200 ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor

- 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-undangaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 170);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KENDAL TENTANG TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KENDAL

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
3. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
6. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
10. Bupati adalah Bupati Kendal.
11. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kendal.
12. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD .

13. Pimpinan Sementara DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD.
14. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD.
15. Alat kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD yang terdiri dari Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan.
16. Fraksi adalah Fraksi-fraksi yang ada dalam DPRD.
17. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah DPRD.
18. Komisi adalah Komisi-Komisi yang ada dalam DPRD.
19. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Perda.
20. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran DPRD.
21. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD.
22. Panitia Khusus adalah Panitia Khusus DPRD yang dibentuk untuk melakukan pembahasan mengenai hal yang bersifat khusus.

23. Panitia Angket adalah Panitia Angket DPRD yang dibentuk untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan Negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
25. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD.
26. Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD, yang selanjutnya disebut Tata Beracara adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana Badan Kehormatan melaksanakan tugas dan kewenangannya berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD terhadap Kode Etik dan Tata Tertib.
27. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPU Daerah adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal merupakan penyelenggara pemilihan umum di Daerah.
28. Ketua Pengadilan Negeri adalah Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kendal.

29. Wakil Ketua Pengadilan Negeri adalah Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kendal.
30. Hakim Senior pada Pengadilan Negeri adalah Hakim Senior pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kendal.
31. Tenaga Ahli adalah seseorang yang mempunyai kemampuan tertentu dalam membantu pelaksanaan tugas Fraksi.
32. Pakar adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
33. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah sekelompok pakar yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu Alat Kelengkapan DPRD dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
34. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas pokok DPRD.
35. Sekretaris DPRD adalah pejabat perangkat daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
36. Rapat adalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD.
37. Kunjungan Kerja adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh DPRD.

38. Masa Persidangan adalah Masa Kegiatan-kegiatan DPRD yang dilakukan terutama di dalam gedung DPRD.
39. Masa reses adalah masa kegiatan-kegiatan DPRD yang dilakukan secara perseorangan atau kelompok di luar gedung DPRD dalam rangka melaksanakan pantauan dan penyerapan aspirasi di daerah pemilihannya.
40. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadai kewenangan Daerah.
41. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi di Daerah.
42. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kendal.
43. Peraturan DPRD adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
44. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kendal.

45. Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, kolektif kolegial, dan final.
46. Program Pembentukan Perda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
47. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
48. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
49. Nomor register yang selanjutnya disebut Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.

50. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
51. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai dengan aslinya.
52. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda yang diatur sesuai Undang-undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
53. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis produk hukum daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
54. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.
55. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

56. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
57. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
58. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
59. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.
60. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.

61. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
62. Hari adalah hari kerja yaitu hari Senin sampai dengan hari Jum'at.

BAB II SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Pasal 3

- (1) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (2) Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah.

BAB III FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG DPRD

Bagian Kesatu Fungsi Paragraf 1 Umum

Pasal 4

- (1) DPRD mempunyai fungsi:
 - a. pembentukan Perda;
 - b. anggaran; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah.
- (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menjaring aspirasi masyarakat.

Paragraf 2

Fungsi Pembentukan Perda

Pasal 5

Fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati;
- b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda.
- c. mengajukan usul racangan Perda.

Pasal 6

Perencanaan Penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan Perda.

Pasal 7

- (1) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat program pembentukan Perda dengan judul rancangan Perda, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda yang meliputi :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Pasal 8

- (1) Program pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.

- (2) Program pembentukan Perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati.
- (3) Penyusunan dan penetapan Program pembentukan Perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 9

Dalam penyusunan Program pembentukan Perda, penyusunan daftar rancangan Perda didasarkan atas :

- a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 10

- (1) Penyusunan Program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda dengan mempedomani analisis kebutuhan Perda.
- (2) Penyusunan Program pembentukan Perda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Program pembentukan Perda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan DPRD tersendiri.

Pasal 11

- (1) Hasil penyusunan Program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disepakati menjadi Program pembentukan Perda dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 12

Dalam Program Pembentukan Perda dapat dimuat daftar komulatif terbuka yang terdiri atas :

- a. akibat putusan Mahkamah Agung;
- b. APBD.
- c. Penataan Kecamatan; dan
- d. Penataan Desa.

Pasal 13

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.

- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Dalam hal Rancangan Perda mengenai :
 - a. APBD;
 - b. pencabutan Perda; dan
 - c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi,penyampaian rancangan Perda tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (4) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik Rancangan Perda dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan teknik penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Setiap tahapan pembentukan Perda mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan, peneliti dan Tim ahli.
- (6) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda diluar program pembentukan Peraturan Daerah :
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain;

- c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal; dan
- d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah program pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan.

Pasal 14

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 (1) dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
 - a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
 - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian,

pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.

- (4) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum Rapat Paripurna.
- (5) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (6) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. Pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
- (7) Keputusan Rapat Paripurna atas usulan rancangan Perda berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan pengubahan; atau
 - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda.

- (9) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.
- (10) Dalam penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD, DPRD dapat membentuk Panitia Khusus.
- (11) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (10), memiliki masa kerja paling lama 1 (satu) tahun.
- (12) Apabila Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menyelesaikan penyusunan rancangan Perda tidak selesai dalam waktu 1 (satu) tahun, penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilanjutkan oleh Bapemperda.

Pasal 15

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan

oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal.

- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 16

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati diajukan dengan surat Bupati kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati disiapkan dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 18

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.

- (2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:
 - a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati:
 1. penjelasan Bupati dalam Rapat Paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum Fraksi.
 - b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD:
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan Panitia Khusus dalam Rapat Paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
 - c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, Panitia Khusus dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
 - d. penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara

DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.

(4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:

- a. pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan Panitia Khusus;
 2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna; dan
 3. pendapat akhir Bupati.
- b. dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- c. dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.
- d. penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.

Pasal 19

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Perda belum selesai hingga akhir tahun anggaran, maka dimasukkan dalam program pembentukan Perda tahun berikutnya.
- (2) Dalam hal pembahasan rancangan Perda telah disetujui bersama Bupati dan DPRD, namun terdapat proses yang tidak dilaksanakan maka Alat Kelengkapan DPRD yang membahas rancangan Perda dimaksud wajib melaksanakan kembali tugas pembahasan untuk memenuhi proses yang tidak dilaksanakan.

Pasal 20

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.

- (5) Penarikan kembali rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam Rapat Paripurna yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 21

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 22

- (1) Pembinaan terhadap Rancangan Perda dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan fasilitasi terhadap rancangan Perda sebelum mendapat persetujuan bersama antara Bupati dengan DPRD.

- (3) Fasilitasi terhadap Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda yang dilakukan evaluasi.
- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 23

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati yang mengatur tentang:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak daerah;
 - e. retribusi daerah;
 - f. tata ruang daerah;
 - g. rencana pembangunan industri kabupaten/kota; dan
 - h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.

- (2) Bupati menyampaikan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 24

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda tentang:
 - a. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui alat kelengkapan DPRD yang membahas rancangan Perda

dimaksud paling lama 7 (tujuh) hari
terhitung sejak hasil evaluasi diterima;

- (2) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah oleh Bupati.

Pasal 25

Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan pemberian noreg.

Pasal 26

- (1) Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan noreg PERDA.

- (2) Bupati mengajukan permohonan noreg kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

Pasal 27

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan noreg rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 paling lama 7 (tujuh) hari sejak rancangan Perda diterima.
- (2) Rancangan Perda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (3) Rancangan Perda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap rancangan Perda yang dilakukan evaluasi ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dihitung sejak proses keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk evaluasi.

- (4) Dalam hal Bupati tidak menandatangani rancangan Perda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (5) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, “Perda ini dinyatakan sah”.
- (6) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.
- (7) Rancangan Perda yang belum mendapatkan noreg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 belum dapat ditetapkan oleh Bupati dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.

Pasal 28

- (1) Penandatanganan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Bupati.

Pasal 29

- (1) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh :
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. perangkat daerah yang membidangi hukum; dan
 - d. perangkat daerah pemrakarsa.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
- (2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Fungsi Anggaran

Pasal 31

- (1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.

- (2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Bupati berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. membahas rancangan Perda tentang APBD;
 - c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
 - d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 32

- (1) Pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pembahasan rancangan KUA dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi KUA.
- (3) KUA menjadi dasar bagi Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan PPAS.
- (4) Badan Anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan PPAS.

- (5) Pembahasan rancangan KUA, rancangan PPAS, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
- (6) KUA dan PPAS yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.

Pasal 33

- (1) Pembahasan rancangan PERDA tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan PERDA tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Bupati bersama DPRD dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, KUA dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah

Paragraf 4

Mekanisme Penetapan APBD

Pasal 34

- (1) Mekanisme Penetapan APBD yang melibatkan

peran DPRD meliputi :

- a. Pembahasan Pokok-pokok pikiran DPRD sebagai bahan dalam perumusan awal Rancangan RKPD.
 - b. Pembahasan dan kesepakatan KUA dan PPAS.
 - c. Pembahasan RAPBD.
 - d. Penetapan APBD.
 - e. Penyampaian APBD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi.
 - f. Penyempurnaan evaluasi APBD.
- (2) Mekanisme pembahasan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh komisi-komisi bersama Perangkat Daerah berdasarkan kemitraan.
 - (3) Mekanisme pembahasan KUA-PPAS, RAPBD, dan penyempurnaan APBD hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf f dilaksanakan oleh Badan Anggaran.
 - (4) Mekanisme pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dilaksanakan oleh Badan Anggaran harus melalui pembahasan dengan komisi.
 - (5) Badan Anggaran memberikan waktu kepada Komisi untuk melakukan pencermatan dan

pendalaman rancangan APBD guna memberikan masukan/rekomendasi kepada Badan Anggaran.

- (6) Mekanisme penetapan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui Rapat Paripurna bersama Bupati.

Pasal 35

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.

Paragraf 5

Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pasal 36

- (1) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
- (2) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.

- (3) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah.
- (4) Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- (5) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD dilaksanakan.
- (6) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan kedalam e-planning bagi Daerah yang telah memiliki Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
- (7) Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Paragraf 6
Perumusan Awal Rancangan RKPD

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (5) huruf a memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan atas dasar hasil pembahasan rapat komisi-komisi bersama dengan Perangkat Daerah berdasarkan kemitraannya.
- (3) Hasil Pembahasan Rapat Komisi-komisi bersama dengan Perangkat Daerah bersumber dari penyerapan aspirasi Anggota DPRD melalui reses dan/atau aspirasi yang disampaikan langsung masyarakat kepada DPRD.
- (4) Hasil Pembahasan Rapat Komisi bersama Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam nota dinas komisi selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 38

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.

Pasal 39

- (1) Badan Anggaran membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Dalam hal daerah memiliki badan usaha milik daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g

harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

- (5) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 33.

Pasal 40

Jadwal pembahasan dan Rapat Paripurna KUA dan PPAS, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh Badan Musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Paragraf 7

Fungsi Pengawasan

Pasal 41

- (1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. rapat dengar pendapat umum;
 - d. pengaduan masyarakat; dan
 - e. melaksanakan inspeksi mendadak (Sidak).
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam Rapat Paripurna.
- (5) DPRD berdasarkan keputusan Rapat Paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada BPK.
- (6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada BPK.
- (7) Inspeksi mendadak (Sidak) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan dalam kondisi darurat yang sifatnya perlu penanganan segera.

Pasal 42

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap LKPJ yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) DPRD berhak menerima LHP BPK.
- (2) DPRD meminta Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti LHP BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) DPRD dapat meminta laporan pelaksanaan tindak lanjut LHP BPK dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 44

- (1) DPRD meminta kepada BPK, LHP yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) setelah dikonfirmasi kepada Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal BPK belum melakukan konfirmasi atas LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD dapat mendorong agar BPK melakukan konfirmasi kepada Perangkat Daerah

Pasal 45

- (1) DPRD melakukan pembahasan atas LHP BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dalam rapat Panitia Khusus.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Laporan hasil pemeriksaan keuangan dengan : opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini tidak wajar (*adversed opinion*) atau pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).
 - b. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pasal 46

Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut :

- a. Pembahasan atas LHP BPK dilakukan oleh DPRD paling lambat 2 (dua) minggu setelah menerima laporan hasil pemeriksaan BPK;
- b. Pembahasan oleh DPRD diselesaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu.
- c. Dalam pelaksanaan pembahasan, DPRD dapat melakukan konsultasi dengan BPK;
- d. Pimpinan DPRD dapat mengagendakan dalam pembahasan Rapat Paripurna;

- e. Laporan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat berisi usulan:
1. Meminta BPK untuk memberikan penjelasan kepada DPRD atas LHP BPK, dalam hal menemukan ketidakjelasan atas aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam LHP BPK; dan
 2. Meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam hal menemukan aspek-aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Pasal 47

Pelaksanaan Pengawasan terhadap tindak lanjut LHP BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 46 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati

Pasal 48

- (1) LKPJ memuat hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Bupati menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) LKPJ disampaikan oleh Bupati dalam Rapat Paripurna.
- (4) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh DPRD secara internal oleh Panitia Khusus.
- (5) Pembahasan secara internal memperhatikan pendapat dan saran dari Fraksi-Fraksi dan komisi.
- (6) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) DPRD menetapkan Keputusan DPRD.
- (7) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
- (8) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Pemerintah Daerah dalam Rapat Paripurna sebagai rekomendasi kepada Bupati untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan.
- (9) Rekomendasi yang disampaikan DPRD kepada Bupati, berupa catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan

desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan.

- (10) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.
- (11) Penyampaian LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dijadikan sarana pemberhentian Bupati.
- (12) Apabila Bupati berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Bupati.

Pasal 49

- (1) Dalam hal Bupati tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan LKPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), DPRD dapat menggunakan hak interpelasi kepada Bupati.
- (2) Apabila penjelasan Bupati terhadap penggunaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima, DPRD melaporkan Bupati kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Berdasarkan laporan dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, memberikan sanksi teguran tertulis kepada Bupati.

- (4) Apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, Bupati diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh Wakil Bupati atau oleh pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 50

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda bersama Bupati;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;

- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta LKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d diselenggarakan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam Rapat Paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan:
 - a. pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati; atau
 - b. pengangkatan Wakil Bupati.

Pasal 52

Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 53

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf g ditetapkan dalam Rapat Paripurna dengan keputusan DPRD.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama Daerah.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PENGESAHAN WAKIL BUPATI MENJADI BUPATI

Pasal 54

- (1) Dalam hal Bupati berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan;maka Wakil Bupati menggantikan Bupati.

- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk disahkan pengangkatannya sebagai Bupati.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 10 (sepuluh) Hari kerja terhitung sejak Bupati berhenti, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan usulan kepada Menteri dan Menteri berdasarkan usulan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengangkat dan mengesahkan Wakil Bupati sebagai Bupati.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu 5 (lima) Hari terhitung sejak diterimanya usulan dari Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri berdasarkan usulan Pimpinan DPRD mengangkat dan mengesahkan Wakil Bupati sebagai Bupati.
- (5) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan Pimpinan DPRD tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Menteri

mengesahkan pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati berdasarkan:

- a. surat kematian;
- b. surat pernyataan pengunduran diri dari Bupati; atau
- c. keputusan pemberhentian.

BAB V MEKANISME PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WAKIL BUPATI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 55

- (1) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD.
- (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang masih memiliki kursi di DPRD mengusulkan 2 (dua) pasangan calon kepada DPRD untuk dipilih.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung tidak memiliki kursi di DPRD pada saat dilakukan pengisian jabatan Bupati dan wakil Bupati, maka Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki

kursi di DPRD mengusulkan pasangan calon paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi.

- (4) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati yang berasal dari perseorangan secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD, yang calonnya diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi.
- (5) DPRD melakukan proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berdasarkan perolehan suara terbanyak.
- (6) DPRD menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur.
- (7) Dalam hal sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Menteri menetapkan penjabat Bupati.
- (8) Mekanisme pengisian jabatan melalui DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 56

- (1) Dalam hal Wakil Bupati berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.
- (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati kepada DPRD melalui Bupati untuk dipilih dalam Rapat Paripurna.
- (3) Dalam hal Wakil Bupati berasal dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD berdasarkan usulan Bupati.
- (4) Pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.
- (5) Tata cara pengusulan dan pengangkatan calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Pengisian Wakil Bupati dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan Bupati.
- (2) Masa jabatan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir bersamaan dengan masa jabatan Bupati
- (3) Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau non Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua
Panitia Teknis Pemilihan

Pasal 58

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan Calon Bupati dan wakil Bupati atau Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dapat membentuk Panitia Teknis Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (2) Panitia Teknis Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 15 (limabelas) orang dari anggota DPRD, terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan paling banyak 12 (dua belas) orang Anggota.

- (3) Panitia Teknis Pemilihan bertugas :
- a. menyusun jadwal dan tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau wakil Bupati;
 - c. menentukan jumlah, tata cara pengusulan, dan menyusun tata tertib saksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan penjelasan kepada Rapat Paripurna DPRD tentang tata cara pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan surat suara;
 - e. mengatur tempat pemungutan suara;
 - f. mengatur tata urutan pemberian suara;
 - g. membagikan surat suara;
 - h. memeriksa keabsahan surat suara;
 - i. mencatat hasil pemungutan suara; dan
 - j. membuat berita acara hasil pemungutan suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati untuk ditandatangani oleh Panitia Teknis Pemilihan dan Saksi dari unsur setiap Fraksi.

Bagian Ketiga

Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dan Penyampaian Kelengkapan

Pasal 59

- (1) Persyaratan calon Bupati adalah sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. telah mengikuti Uji Publik;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - f. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- n. belum pernah menjabat sebagai Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- o. berhenti dari jabatannya bagi Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain;
- p. tidak berstatus sebagai penjabat Bupati;
- q. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;
- r. memberitahukan pencalonannya sebagai Bupati kepada Pimpinan DPRD bagi anggota DPRD;
- s. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon; dan

- t. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Persyaratan calon Wakil Bupati adalah sebagai berikut:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. mempunyai kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup di bidang pelayanan publik;
 - e. calon Wakil Bupati yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dengan golongan kepangkatan paling rendah IV/b dan pernah atau sedang menduduki jabatan eselon II/b;
 - f. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - g. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter daerah;

- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan laporan pajak pribadi;
- n. tidak memiliki konflik kepentingan dengan Bupati;
- o. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara dalam hal calon berasal dari Pegawai Negeri Sipil;

- p. menyerahkan surat kesediaan mengundurkan diri bagi Pegawai Negeri Sipil sejak diangkat menjadi wakil Bupati; dan
 - q. menyerahkan daftar riwayat hidup.
- (3) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati wajib menyampaikan kelengkapan pencalonannya kepada Panitia Teknis Pemilihan.

Bagian Keempat
Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati atau wakil
Bupati

Pasal 60

- (1) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang diusulkan adalah calon yang berhak dipilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati atau wakil Bupati.
- (2) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Rapat Paripurna.

Bagian Kelima
Penyampaian Visi Dan Misi

Pasal 61

- (1) Sebelum dilakukan pemilihan oleh DPRD, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang sudah ditetapkan wajib menyampaikan visi dan misinya dalam Rapat Paripurna yang telah ditentukan.
- (2) Teknis pelaksanaan penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Teknis Pemilihan.

Bagian Keenam
Kuorum Rapat Paripurna DPRD

Pasal 62

- (1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diselenggarakan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Rapat Paripurna dalam rangka pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD.
- (3) Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD .

Pasal 63

- (1) Apabila pada waktu yang ditentukan untuk pembukaan rapat jumlah Anggota DPRD belum mencapai jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), Pimpinan rapat membuka dan sekaligus menunda rapat paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing paling lama 1 (satu) jam.
- (2) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah yang ditentukan belum juga tercapai, Pimpinan rapat menunda Rapat Paripurna paling lama tiga (3) hari.
- (3) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum juga terpenuhi, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi.
- (4) Setiap terjadi penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuat berita acara penundaan yang ditanda tangani oleh Pimpinan rapat.
- (5) Kehadiran Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kehadiran secara administrasi dan fisik.

Bagian Ketujuh
Pengambilan Keputusan

Paragraf 1
Musyawarah

Pasal 64

- (1) Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Pelaksanaan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan Sidang dan Pimpinan Fraksi atau anggota Fraksi yang ditunjuk.
- (3) Jika tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemilihan Calon Bupati dan wakil Bupati atau Wakil Bupati dilaksanakan melalui pemungutan suara yang dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Paragraf 2
Pemungutan Suara

Pasal 65

- (1) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3), Panitia Teknis Pemilihan menyediakan surat suara berupa kertas kosong yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Teknis serta dibubuhi cap/stempel Panitia Teknis dibagian belakang.

- (2) Seorang Anggota DPRD hanya berhak atas 1 (satu) surat suara yang diberikan oleh Panitia Teknis Pemilihan.
- (3) Pengisian surat suara dilakukan dengan menulis salah satu nama Calon Bupati dan wakil Bupati atau Wakil Bupati yang dipilih.
- (4) Surat suara yang telah berisi nama Calon Bupati dan Wakil Bupati atau wakil Bupati, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan terlipat.
- (5) Seorang Anggota DPRD yang berhalangan hadir karena sebab apapun, tidak dapat mewakilkan untuk memberikan suara.

Pasal 66

- (1) Surat suara yang rusak atau keliru dalam menuliskan nama salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati atau wakil Bupati, hanya dapat dimintakan ganti 1 (satu) kali kepada Panitia Teknis Pemilihan sebelum dimasukkan kotak suara.
- (2) Surat suara yang rusak dikembalikan kepada Panitia Teknis Pemilihan.

Bagian Kedelapan Penghitungan Suara

Pasal 67

- (1) Surat suara yang sah adalah surat suara yang berisi nama salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dan dibelakangnya terdapat tanda tangan Ketua Panitia Teknis dan cap/stempel Panitia Teknis.
- (2) Suara dinyatakan sah apabila hanya terdapat salah satu nama Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Abstain tidak dihitung sebagai perolehan suara.
- (4) Penyimpangan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), suara dinyatakan tidak sah.

Bagian Kesembilan Hasil Penghitungan Suara

Pasal 68

- (1) Dalam penghitungan suara, Panitia Teknis Pemilihan meminta 1 (satu) orang anggota dari masing-masing Fraksi yang ada untuk bertindak sebagai saksi.
- (2) Panitia Teknis Pemilihan menghitung, mencocokkan serta mengumumkan jumlah surat suara yang dibagikan kepada Anggota

DPRD yang hadir, dengan jumlah surat suara yang terdapat didalam kotak suara.

- (3) Apabila ternyata terjadi perbedaan jumlah surat suara yang dibagi dengan jumlah surat suara dalam kotak suara, pemungutan suara diulang.
- (4) Surat suara dibaca dengan keras dan jelas oleh Ketua Panitia Teknis Pemilihan dan dicatat oleh Sekretaris Panitia Teknis Pemilihan.
- (5) Ketua Panitia Teknis Pemilihan menjelaskan surat suara yang tidak sah dan jumlah suara abstain kepada Rapat Paripurna.
- (6) Setelah selesai proses Pemilihan, Panitia Teknis Pemilihan memusnahkan seluruh surat suara.

Pasal 69

- (1) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang dinyatakan terpilih adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang mendapat perolehan suara terbanyak.
- (2) Apabila diperoleh suara sama, dilakukan pemilihan ulang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.
- (3) Apabila dilakukan pemilihan ulang sebanyak 2 (dua) kali dan hasilnya tetap sama, maka keputusan diserahkan kepada Pimpinan rapat sesuai dengan mekanisme persidangan.

- (4) Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dibuat berita acara yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Teknis serta saksi-saksi.
- (5) Calon Wakil Bupati yang terpilih selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (6) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang terpilih dan/atau ditetapkan, selanjutnya diajukan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati atau wakil Bupati.
- (7) Hasil Keputusan Rapat Paripurna tentang Persetujuan dibuat berita acara yang ditanda tangani oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 70

Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, dalam Rapat Paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan:

- a. pengangkatan Bupati dan wakil Bupati; atau
- b. pengangkatan wakil Bupati.

Pasal 71

Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Kesepuluh
Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan

Pasal 72

- (1) Pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati terpilih dilakukan berdasarkan penetapan calon terpilih oleh DPRD yang disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati terpilih dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Wakil Bupati dilantik oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Wakil Bupati, tidak dilantik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Bupati dilantik oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (3) Dalam hal Wakil Bupati tidak dilantik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wakil Bupati dilantik oleh Menteri.

Bagian Kesebelas
Larangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
atau Calon Wakil Bupati

Pasal 75

- (1) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon.
- (2) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEANGGOTAAN DPRD

Pasal 76

Masa jabatan Anggota DPRD 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 77

- (1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan KPU Daerah.
- (3) Anggota DPRD sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam Rapat Paripurna yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim Senior yang ditunjuk dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri berhalangan.
- (5) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.
- (6) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 78

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama periode sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 79

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, didampingi oleh Rohaniwan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
- (2) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 80

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota/ Ketua/ Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Kendal dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 81

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan

tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.

- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

BAB VII ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 82

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas :
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Badan Musyawarah;
 - c. Komisi;
 - d. Bapemperda;
 - e. Badan Anggaran;
 - f. Badan Kehormatan; dan
 - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan Rapat Paripurna.

- (2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
- (5) Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (6) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 83

Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada Badan Musyawarah dan Badan Anggaran.

Bagian Kedua
Pimpinan DPRD

Paragraf 1
Susunan Pimpinan DPRD

Pasal 84

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang Ketua DPRD dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua DPRD .
- (2) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan Ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.

- (6) Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah Wakil Ketua DPRD .
- (7) Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat kelima sesuai dengan jumlah Wakil Ketua DPRD .
- (8) Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga, dan/atau keempat kelima sesuai dengan jumlah Wakil Ketua DPRD .

Pasal 85

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD.

- (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memimpin rapat DPRD;
 - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
 - c. memfasilitasi penyusunan Peraturan DPRD tentang tata tertib; dan
 - d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.
- (3) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh Wakil Partai Politik yang bersangkutan yang ada di DPRD.
- (5) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai kesepakatan, Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD berasal dari Partai Politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam Pemilihan Umum.

Pasal 86

- (1) Partai politik yang urutan perolehan kursinya terbanyak di DPRD dan berhak mengisi kursi pimpinan DPRD, melalui pimpinan partai politik setempat mengajukan Anggota DPRD yang akan ditetapkan menjadi pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD.
- (2) Berdasarkan pengajuan tersebut, pimpinan sementara DPRD mengumumkan dalam Rapat Paripurna adanya usulan pimpinan partai politik tersebut untuk ditetapkan.
- (3) Pimpinan Sementara DPRD menyampaikan nama calon Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk diresmikan pengangkatannya.

Pasal 87

- (1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 di gedung DPRD yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD sebagaimana pada ayat (1) karena kondisi kahar tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di luar Gedung dan harus memperhatikan efisiensi

dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

- (3) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh Hakim Senior pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (5) Pimpinan DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim Senior pada Pengadilan Negeri.

Pasal 88

Ketentuan mengenai pendampingan oleh Rohaniwan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1).

Pasal 89

Ketentuan mengenai tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang Pimpinan DPRD

Pasal 90

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- c. menetapkan pembagian tugas antara Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD ;
- d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
- f. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/ instansi vertikal lainnya;
- g. mewakili DPRD di pengadilan;
- h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

Paragraf 3
Pemberhentian Pimpinan DPRD

Pasal 91

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam hal:
 - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan badan kehormatan; atau
 - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal Ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para Wakil Ketua DPRD menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas Ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
- (5) Dalam hal Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) Wakil Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD yang bersangkutan melaksanakan tugas Ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Pasal 92

- (1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam Rapat Paripurna dengan keputusan DPRD.

Pasal 93

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

- (2) Bupati menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara Rapat Paripurna.

Paragraf 4

Pengganti Pimpinan DPRD

Pasal 94

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.

Pasal 95

- (1) Dalam hal Ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas Ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti bersamaan dengan Ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.
- (4) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, Pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sampai dengan Pimpinan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali.

Pasal 96

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Rapat Paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 97

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam Rapat Paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRD.
- (6) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

Pasal 98

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dan Pasal 97 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

- a. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengaktifkan kembali sebagai Anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD; dan
- b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam Rapat Paripurna.

Pasal 100

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 di gedung DPRD yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD sebagaimana pada ayat (1) karena kondisi kahar tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di luar Gedung dan harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

- (3) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pengganti Pimpinan DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pengganti Pimpinan DPRD dipandu oleh Hakim Senior pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 101

Ketentuan mengenai tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengucapan sumpah/janji pengganti Pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga Badan Musyawarah

Pasal 102

- (1) Anggota Badan Musyawarah paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (2) Anggota Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota Fraksi dan ditetapkan paling banyak 25 (dua puluh lima) orang.

- (3) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam Rapat Paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, dan Badan Anggaran.
- (4) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Musyawarah dan merangkap anggota Badan Musyawarah.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota Badan Musyawarah.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul fraksi.

Pasal 103

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
 - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;

- c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
 - g. merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam Rapat Paripurna.
- (3) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib:
- a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Badan Musyawarah; dan
 - b. menyampaikan hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.
- (4) Dalam hal Rapat Paripurna sebagaimana pada ayat (2) tidak diselenggarakan maka Pimpinan DPRD dapat mengubah agenda DPRD yang sudah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

Bagian Keempat Komisi

Pasal 104

- (1) Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu komisi.
- (2) Jumlah komisi dibentuk sesuai dengan Undang-undang mengenai pemerintahan daerah.
- (3) Jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar komisi paling sedikit 11 dan paling banyak 13 Orang Anggota.
- (4) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam Rapat Paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (5) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna.
- (6) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (7) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

- (8) Masa jabatan pengganti Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Sekretaris Komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (9) Perpindahan Anggota DPRD antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 105

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;

- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi;
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi;.

Pasal 106

Pembahasan rancangan Perda oleh komisi dapat melibatkan komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD.

Pasal 107

- (1) Komisi sebagai dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) terdiri dari :
 - a. Komisi A : Bidang Pemerintahan, meliputi pemerintahan Daerah, pemerintahan umum, administrasi pemerintahan, ketertiban dan ketenteraman, hukum /perundang-undangan, kepegawaian /aparatur sipil negara, perencanaan daerah, kearsipan, pemerintahan dan masyarakat desa; bermitra kerja dengan Perangkat Daerah :

1. Sekretariat Daerah, meliputi :
 - a) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
 - b) Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - c) Bagian Umum Sekretariat Daerah;
 - d) Bagian Administrasi Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sekretariat DPRD;
 3. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan;
 4. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan;
 5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 6. Inspektorat Daerah;
 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 8. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 9. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 11. Kecamatan; dan
 12. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
- b. Komisi B : Bidang Ekonomi dan Keuangan, meliputi : perekonomian, keuangan, pertanian, perikanan dan kelautan, perkebunan dan kehutanan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, energi,

sumber daya mineral, dan penanaman modal; bermitra kerja dengan Perangkat Daerah :

1. Sekretariat Daerah meliputi: Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 2. Dinas Pertanian dan Pangan;
 3. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 4. Badan Pendapatan Daerah;
 5. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 7. Badan Usaha Milik Daerah.
- c. Komisi C : Bidang Prasarana Wilayah, meliputi : pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, penataan ruang, pertanahan, dan permukiman, bermitra kerja dengan Perangkat Daerah :
1. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah;
 2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 5. Dinas Perhubungan;
 6. Dinas Komunikasi dan Informasi;
 7. Dinas Lingkungan Hidup; dan

8. Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan, Perekonomian, dan Pembangunan;
- d. Komisi D : Bidang Sosial, meliputi: kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, kepemudaan, kependudukan, olah raga, sosial, pengendalian penduduk, dan pariwisata, bermitra kerja dengan Perangkat Daerah :
 1. Sekretariat Daerah meliputi: Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 2. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 3. Dinas Kesehatan;
 4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 5. Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata;
 6. Dinas Sosial;
 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 8. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 10. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo;
 11. Puskesmas; dan
 12. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

- (2) Masing-masing komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermitra kerja dengan organisasi perangkat daerah.
- (3) Dalam hal terjadi keterkaitan bidang tugas antar komisi, maka dilakukan koordinasi antar komisi.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah, maka keterkaitan pembidangan mitra kerja komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Pimpinan DPRD.

Bagian Kelima Bapemperda

Pasal 108

- (1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam Rapat Paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota komisi.
- (2) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak.
- (3) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.
- (1) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.

- (2) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (3) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 109

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang :

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar unit rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan PERDA disampaikan kepada Pimpinan DPRD;

- e. Mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah diluar program pembentukan Perda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- j. melakukan kajian Perda; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan PERDA sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam
Badan Anggaran

Pasal 110

- (1) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam

komisi dan paling banyak $1/2$ (satu perdua) dan jumlah Anggota DPRD.

- (2) Anggota Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan paling banyak 25 (dua puluh lima) orang dari jumlah anggota DPRD.
- (3) Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD juga sebagai Pimpinan Badan Anggaran dan merangkap Anggota Badan Anggaran.
- (4) Susunan Keanggotaan, Ketua, Dan Wakil Ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 111

Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;

- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan KUA dan PPAS;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS yang disampaikan oleh Bupati; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Ketujuh
Badan Kehormatan

Pasal 112

- (1) Anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota DPRD dengan jumlah 5 orang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Badan Kehormatan.
- (3) Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
- (4) Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (5) Dalam hal di DPRD hanya terdapat 2 (dua) Fraksi, Fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan 2 (dua) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 113

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Rapat Paripurna.
- (2) Tugas Badan Kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 114

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Badan Kehormatan berwenang :

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Pasal 115

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRD meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada badan kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 116

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
 - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan Kehormatan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Pasal 117

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau

- e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam Rapat Paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

Pasal 118

- (1) Dalam hal Badan Kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Musyawarah paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak keputusan badan kehormatan.

Pasal 119

Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 120

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara Badan Kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan.

Bagian Kedelapan Panitia Khusus dan Panitia Angket

Pasal 121

- (1) Panitia Khusus dan Panitia Angket dibentuk dalam Rapat Paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.
- (2) Pembentukan Panitia Khusus, dan Panitia Angket ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pembentukan Panitia Khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi.
- (4) Masa kerja:
 - a. Panitia Khusus paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda atau paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
 - b. Panitia Angket paling lama 60 (enam puluh) Hari.

- (5) Panitia Khusus dan Panitia Angket melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam Rapat Paripurna.

Pasal 122

- (1) Jumlah anggota Panitia Khusus sebanyak 15 (lima belas) orang.
- (2) Jumlah anggota Panitia Angket sebanyak 15 (lima belas) orang.
- (3) Anggota Panitia Khusus dan Panitia Angket terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (4) Dalam hal DPRD menerima usul hak angket, DPRD membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD dengan keputusan DPRD.
- (5) Panitia Khusus dan Panitia Angket dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRD.

Bagian Kesembilan Kelompok Pakar atau Tim Ahli

Pasal 123

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.

- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan :
 - a. berpendidikan serendah-rendahnya :
 1. Strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 2. Strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun; atau
 3. Strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (6) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD, meliputi:
 - a. Pendampingan dalam rapat DPRD;
 - b. Pendampingan dalam Kunjungan Kerja;
 - c. Pendampingan dalam koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan;

- d. Penyiapan, Pengkajian dan Penelaahan PERDA dan Peraturan DPRD;
 - e. Penyiapan bahan, materi, makalah, naskah atau sejenisnya bagi Pimpinan atau Anggota DPRD; atau
 - f. Penugasan lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan DPRD.
- (7) Pemberian honor kepada kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kehadiran sesuai kebutuhan/kegiatan tertentu serta kemampuan APBD.
- (8) Kriteria, jumlah, dan pengadaan kelompok pakar atau tim ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

RENCANA KERJA DPRD

Pasal 124

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.

- (4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran Sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Pasal 125

- (1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam Rapat Paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

Pasal 126

- (1) Rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan.
- (2) Perubahan Rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh alat kelengkapan DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya dan diserahkan kepada Pimpinan DPRD sebelum Penyerahan KUA dan PPAS APBD Perubahan kepada DPRD.

- (3) Perubahan Rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna dengan Keputusan DPRD.

BAB IX

PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 127

- (1) DPRD mempunyai hak:
 - a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak:
 - a. mengajukan rancangan Perda;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. membela diri;
 - f. imunitas;
 - g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
 - h. penyebarluasan PERDA;
 - i. protokoler; dan
 - j. keuangan dan administratif.

Bagian Kedua Hak Interpelasi

Pasal 128

- (1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD untuk dilaporkan pada Rapat Paripurna.
- (4) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 129

- (1) Rapat Paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
 - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.
- (2) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (3) Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 130

- (1) Dalam Rapat Paripurna mengenai penjelasan Bupati:
 - a. Bupati hadir memberikan penjelasan; dan
 - b. setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan Wakil Bupati atau pejabat terkait untuk mewakili.

- (3) Pandangan DPRD atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam Rapat Paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Ketiga Hak Angket

Pasal 131

- (1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf b adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usul pelaksanaan hak angket yang telah memenuhi ketentuan Undang-undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada Rapat Paripurna.
- (3) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit :

- a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
- b. alasan penyelidikan.

Pasal 132

- (1) Rapat Paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan Putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam Rapat Paripurna.
- (4) Dalam hal usul hak angket disetujui DPRD:
 - a. membentuk Panitia Angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan

- b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Bupati.
- (5) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 133

- (1) Panitia Angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 134

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 135

Panitia Angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Rapat Paripurna paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak dibentuknya Panitia Angket.

Bagian Keempat Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 136

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf c adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
- (2) Pelaksanaan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.

- (3) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD untuk diputuskan pada Rapat Paripurna.
- (4) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.
- (5) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam Rapat Paripurna setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah.

Pasal 137

- (1) Rapat Paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - c. Bupati memberikan pendapat; dan

- d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Bupati.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
 - (3) Dalam hal Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
 - (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.
 - (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan Rapat Paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh Badan Musyawarah.

- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat:
 - a. Pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Hak Anggota

Paragraf 1
Hak Mengajukan Rancangan Perda

Pasal 138

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.

- (4) Berdasarkan hasil pengkajian Bapemperda, Pimpinan DPRD menyampaikan kepada Rapat Paripurna.
- (5) Dalam Rapat Paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
 - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; dan
 - b. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota DPRD lainnya.
- (7) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.
- (8) Pembicaraan memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.
- (9) Tata cara pembahasan Rancangan Perda atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan Rancangan Perda atas prakarsa Bupati.

Paragraf 2
Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 139

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 140

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

Paragraf 4 Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 141

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Hak Membela Diri

Pasal 142

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji, Kode Etik dan Tata Tertib DPRD diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada badan kehormatan.

Paragraf 6 Hak Imunitas

Pasal 143

- (1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat-rapat DPRD ataupun di luar rapat-rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.

- (2) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 144

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Sekretariat DPRD, partai politik, atau perguruan negeri.

- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara.
- (4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksi.

Paragraf 8

Hak Protokoler

Pasal 145

Hak Protokoler adalah hak Anggota DPRD untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya baik dalam acara kenegaraan atau dalam acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Hak Keuangan

Pasal 146

- (1) Hak keuangan dan administratif diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (3) Pengelolaan hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

Pasal 147

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 148

- (1) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali reses yang digunakan untuk tatap muka dan/atau peninjauan lapangan.
- (2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (3) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD di Daerah pada daerah pemilihan yang sama;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (4) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam bentuk pertemuan dan/atau pada sebagian hari pelaksanaan peninjauan lapangan.

- (5) Dalam hal kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan dalam bentuk pertemuan dengan konstituen, semua biaya yang terkait dengan kegiatan pertemuan harus dikembalikan pada kas daerah melalui bendahara sekretariat DPRD.
- (6) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (7) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Pasal 149

- (1) Penunjang kegiatan DPRD untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:
 - a. program, yang terdiri atas:
 - 1. penyelenggaraan rapat;
 - 2. kunjungan kerja;
 - 3. pengkajian, penelaahan, penyiapan Perda; dan

4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD.
 - b. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;
 - c. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan, wewenang DPRD; dan/atau;
 - d. penyebarluasan rancangan Perda dan Perda;
 - e. dana operasional Pimpinan DPRD.
- (2) Penyebarluasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD pengusul.
 - (3) Penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah.
 - (4) Penyebarluasan rancangan Perda dan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dilaksanakan melalui :
 - a. Sosialisasi tatap muka secara langsung dengan mengundang masyarakat dan para pemangku kepentingan;
 - b. Media masa baik cetak maupun elektronik seperti koran, televisi, radio, media online, serta media digital.

- (5) Kegiatan penyebarluasan rancangan Perda dan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilaksanakan pada hari libur atau waktu sebelum atau setelah kegiatan rapat-rapat DPRD.
- (6) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 merupakan :
 - a. kunjungan kerja dalam negeri, dan
 - b. kunjungan kerja luar negeri.
- (7) Kegiatan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilaksanakan pada hari libur atau diliburkan sesuai dengan urgensi dan kemendesakan tindakan dengan mempertimbangkan perhitungan waktu keberangkatan atau kepulangan.
- (8) Keberangkatan kegiatan kunjungan kerja dapat dilaksanakan setelah kegiatan rapat-rapat DPRD.

Pasal 150

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:
 - a. Rapat Paripurna;
 - b. rapat Pimpinan DPRD;
 - c. rapat Fraksi;
 - d. rapat konsultasi;
 - e. rapat Badan Musyawarah;
 - f. rapat komisi;
 - g. rapat Badan Anggaran;
 - h. rapat Bapemperda;

- i. rapat Badan Kehormatan;
 - j. rapat Panitia Khusus;
 - k. rapat Panitia Angket;
 - l. rapat gabungan komisi;
 - m. rapat kerja;
 - n. rapat dengar pendapat; dan
 - o. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat Paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD .
 - (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para Anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD .
 - (4) Rapat Fraksi merupakan rapat Anggota Fraksi yang dipimpin oleh Pimpinan Fraksi.
 - (5) Rapat Konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD .
 - (6) Rapat Badan Musyawarah merupakan Rapat Anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Musyawarah
 - (7) Rapat Komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi.

- (8) Rapat Gabungan Komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD .
- (9) Rapat Badan Anggaran merupakan Rapat Anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Anggaran.
- (10) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh Ketua Atau Wakil Ketua Bapemperda.
- (11) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat Anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (12) Rapat Panitia Khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
- (13) Rapat Panitia Angket merupakan Rapat Anggota Panitia Angket yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Khusus.
- (14) Rapat kerja merupakan rapat antara Badan Anggaran, Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda, Atau Panitia Khusus dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (15) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus dan Pemerintah Daerah.

- (16) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus dan Perseorangan, Kelompok, Organisasi, atau Badan Swasta.

Pasal 151

- (1) Rapat Paripurna terdiri atas:
 - a. Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. Rapat Paripurna untuk pengumuman.
- (2) RAPAT PARIPURNA dapat dilaksanakan atas usul :
 - a. Bupati;
 - b. Pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat Paripurna diselenggarakan atas undangan Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (4) Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Bupati.

Pasal 152

- (1) Hasil Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan dituangkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil Rapat Alat Kelengkapan DPRD ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.

Pasal 153

- (1) Waktu Penyelenggaraan Rapat adalah sebagai berikut :
 - a. Pagi : Senin-Kamis pukul 09.00-12.00 WIB;
Jum'at pukul 08.00-11.00 WIB.
 - b. Siang : Senin-Jum'at pukul 13.00-16.00 WIB.
 - c. Malam : Senin-Jum'at pukul 19.30-22.00 WIB.
- (2) Perubahan waktu dan tempat rapat dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan peserta rapat

Pasal 154

- (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat Paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.

- (3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.
- (5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
- (6) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.
- (7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 155

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.

- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rapat Paripurna dapat dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar dan ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 156

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.
- (3) Anggota DPRD yang tidak menghadiri Rapat Paripurna secara fisik dapat diumumkan.
- (4) Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
- (5) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Pasal 157

- (1) Alat kelengkapan DPRD atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPRD, mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah,

mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah yang akan dibahas.

- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan.
- (3) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan.
- (4) Agenda DPRD yang telah ditetapkan Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam Rapat Paripurna.

Pasal 158

Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Pasal 159

- (1) Untuk setiap Rapat Paripurna dibuat risalah, yang merupakan catatan Rapat Paripurna, yang dibuat secara lengkap seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang:
 - a. jenis dan sifat rapat;
 - b. hari dan tanggal rapat;
 - c. tempat rapat;
 - d. acara rapat;
 - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;

- f. Ketua dan Sekretaris rapat;
 - g. jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
 - h. undangan yang hadir.
- (2) Risalah rapat rariapura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan rapat.
 - (3) Sekretaris Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah Sekretaris DPRD atau pejabat dilingkungan Sekretariat DPRD yang ditunjuk untuk itu oleh Sekretaris DPRD.
 - (4) Sekretaris rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.

Pasal 160

- (1) Dalam setiap rapat DPRD kecuali rapat rariapura, dibuat catatan rapat dan laporan singkat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat yang bersangkutan.
- (2) Catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau keputusan yang dihasilkan.
- (3) Laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan dan/atau keputusan rapat.

- (4) Sekretaris rapat secepatnya menyusun laporan singkat dan catatan rapat sementara untuk segera dibagikan kepada Anggota DPRD dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai paling lambat 2 (dua) hari setelah selesai rapat.
- (5) Setiap Anggota DPRD dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan rapat sementara dalam waktu dua hari sejak diterimanya catatan rapat sementara tersebut dan menyampaikannya kepada sekretaris rapat yang bersangkutan.

Pasal 161

- (1) Dalam menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian :
 - a. pakaian sipil harian (PSH) dalam hal rapat direncanakan tidak akan mengambil keputusan DPRD;
 - b. pakaian sipil resmi (PSR) dalam hal rapat direncanakan akan mengambil keputusan DPRD.
- (2) Dalam menghadiri Rapat Paripurna Istimewa, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian sipil lengkap, kecuali Rapat Paripurna Istimewa berkaitan dengan Peringatan Hari Jadi Kendal dan acara-acara kedaerahan lainnya mengenakan pakaian adat dan bagi Anggota DPRD wanita mengenakan kebaya nasional.

- (3) Dalam hal melaksanakan tugas sehari-hari dan menghadiri rapat-rapat alat kelengkapan DPRD selain yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Pimpinan dan Anggota DPRD pada hari Senin sampai dengan Rabu mengenakan pakaian sipil harian, pada hari Kamis dan Jumat mengenakan pakaian batik, di luar rapat-Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna istimewa.

BAB XI PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 162

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 163

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

Pasal 164

- (1) Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila:
- a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati;
 - b. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan PERDA dan APBD; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk Rapat Paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
- a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;

- b. disetujui oleh lebih dari $1/2$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
- (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 165

- (1) Rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) huruf e sampai dengan huruf j memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.

- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (3) Rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf k dihadiri secara fisik oleh anggota Panitia Angket paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (4) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi rapat dianggap telah memenuhi kuorum.
- (5) Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRD mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.

Pasal 166

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB XII
PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGANTIAN
ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pemberhentian Antarwaktu

Pasal 167

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
 - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;

- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri Rapat Paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) juga berlaku bagi Anggota DPRD yang berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Pasal 168

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 169

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati, sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.

- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul pemberhentian kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Bupati menyampaikan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 170

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menerbitkan keputusan pemberhentian Anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian Anggota DPRD dari Bupati atau Pimpinan DPRD.

- (2) Peresmian pemberhentian Anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kecuali untuk peresmian pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 171

- (1) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan atas pengaduan dari Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan mengenai pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan kepada Rapat Paripurna.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan yang telah dilaporkan dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan kepada Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.

- (4) Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal Pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pimpinan DPRD meneruskan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya batas waktu penyampaian keputusan tentang pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik, untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati menyampaikan keputusan tersebut kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (7) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya

keputusan Badan Kehormatan atau keputusan Pimpinan Partai Politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati.

Pasal 172

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian Anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum menerima usulan pemberhentian anggota DPRD.

Pasal 173

Dalam hal Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri sebagai anggota

DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Bagian Kedua Penggantian antar-Waktu

Pasal 174

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah

memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 175

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu dengan melampirkan fotokopi daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan yang telah dilegalisir kepada KPU yang ditembuskan kepada KPU Provinsi.
- (2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh KPU kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.

- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (4) Dalam hal KPU tidak menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu dan/atau menyampaikan nama pengganti antarwaktu yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 174 ayat (1) atau ayat (2) Pimpinan DPRD berdasarkan hasil konfirmasi dengan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu dari partai politik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 173 ayat (1) atau ayat (2) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, Bupati menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (6) Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Bupati, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (7) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian antarwaktu Anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 176

- (1) Anggota DPRD pengganti antar waktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 177

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antar waktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-undang mengenai pemilihan umum.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:
 - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dan mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;
 - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;

- c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh KPU; dan
 - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPU.
- (4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 178

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memegang jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 di gedung DPRD dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tentang peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.
- (3) Ketentuan mengenai Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengucapan

sumpah/janji Anggota DPRD pengganti antar waktu.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Anggota DPRD

Pasal 179

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 180

- (1) Pemberhentian sementara Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (3) Bupati berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara Anggota DPRD berdasarkan register perkara Pengadilan Negeri.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 181

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.

- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 182

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 178 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tanpa usulan partai politiknya.

- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan Anggota DPRD atas usulan Pimpinan DPRD.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XIII

FRAKSI

Pasal 183

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, serta hak dan kewajiban Anggota DPRD, dibentuk Fraksi sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD.

Pasal 184

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat.
- (2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.

- (3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.
- (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat tetap.

Pasal 185

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (3) Pengisian Tenaga Ahli Fraksi berdasarkan usulan Fraksi dan ditetapkan oleh Sekretaris DPRD berdasarkan pertimbangan Pimpinan DPRD.
- (4) Pemberian honorarium tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 186

- (1) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
- (6) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (7) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna.
- (8) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.

- (9) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

Pasal 187

- (1) Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Fraksi hanya 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna.

Pasal 188

- (1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat :
 - a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan PERDA, pengawasan, dan anggaran; dan
 - b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindaklanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.

- (2) Laporan kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan pimpinan DPRD.

BAB XIV KODE ETIK

Pasal 189

- (1) DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik paling sedikit memuat ketentuan:
 - a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
 - b. sikap dan perilaku anggota DPRD;
 - c. tata kerja Anggota DPRD;
 - d. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
 - e. tata hubungan antar Anggota DPRD;
 - f. tata hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain;
 - g. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 - h. kewajiban Anggota DPRD;
 - i. larangan bagi Anggota DPRD;

- j. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
- k. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
- l. rehabilitasi.

BAB XV KONSULTASI DPRD

Pasal 190

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Pasal 191

DPRD harus mengkonsultasikan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan.

BAB XVI PROGRAM KERJA DPRD

Pasal 192

- (1) DPRD menyusun program kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing alat kelengkapan DPRD.

- (2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Sekretariat DPRD untuk dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan disetujui dalam Rapat Paripurna.
- (3) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program, kegiatan, dan indikator serta target capaian kinerja.
- (4) Penyusunan program, kegiatan, dan indikator serta target capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada tahapan perencanaan dan penganggaran.
- (5) Sekretaris DPRD melakukan harmonisasi dan konsolidasi usulan program, kegiatan, dan indikator serta target capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke dalam dokumen rencana Perangkat Daerah dan penganggaran Daerah.
- (6) Sekretaris DPRD menyerahkan rancangan akhir program kerja DPRD kepada pimpinan DPRD untuk dibahas dalam Rapat Paripurna.
- (7) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan untuk mendapatkan persetujuan dari seluruh alat kelengkapan DPRD setelah proses harmonisasi dan konsolidasi selesai.
- (8) Program kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi pedoman bagi Sekretariat Dewan dalam mendukung kegiatan DPRD.

- (9) Program kerja DPRD menjadi bahan dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD.

BAB XVII
PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN
ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 193

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
- (3) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi.
- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja; atau
 - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerja.

- (5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 194

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Perda.
 - (2) Masukan secara lesan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi ; dan/ atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
 1. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Perda.
 2. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada aaayat(1) setiap Rancangan Perda harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- ii.

BAB XIX PENDUKUNG DPRD

Pasal 195

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk Sekretariat DPRD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD.
- (3) Sekretaris DPRD dan pegawai Sekretariat DPRD berasal dari Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara.
- (4) Tugas Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
 - b. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
 - c. mendampingi pelaksanaan kegiatan DPRD;
 - d. menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan

- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX SURAT MENYURAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 196

Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta penanganan selanjutnya baik surat yang bersifat terbuka, tertutup maupun rahasia, diatur oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Surat Masuk

Pasal 197

- (1) Surat masuk yang dialamatkan kepada DPRD selain untuk fraksi diterima oleh Sekretariat DPRD dan segera dicatat serta diberi nomor agenda.
- (2) Surat masuk yang dialamatkan kepada fraksi dan yang diterima oleh Sekretariat DPRD dicatat tanpa dibuka dan diteruskan kepada fraksi yang bersangkutan.

Pasal 198

- (1) Surat masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) disampaikan oleh Sekretariat DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menentukan apakah surat masuk tersebut sesuai dengan pemasalahannya akan ditangani sendiri atau diteruskan kepada alat kelengkapan lain DPRD.
- (3) Apabila Pimpinan DPRD memandang perlu, surat masuk dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD.

Bagian Ketiga Surat Keluar

Pasal 199

- (1) Surat keluar, termasuk Surat Undangan Rapat DPRD, ditandatangani oleh salah seorang Pimpinan DPRD.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 200

- (1) Pengiriman surat keluar dilakukan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Sebelum dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan, semua surat keluar dicatat dan diberi nomor agenda.

- (3) Apabila Pimpinan DPRD memandang perlu, surat keluar dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD.

Bagian Keempat Arsip Surat

Pasal 201

Tata cara penyusunan arsip surat masuk dan surat keluar diatur oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI TATA CARA PERUBAHAN TATA TERTIB

Pasal 202

- (1) Perubahan atas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. diajukan oleh paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari jumlah Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi; dan/atau
 - b. diajukan oleh Bapemperda dan/atau Komisi yang membidangi karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru terkait dengan tata tertib DPRD.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD secara tertulis disertai dengan alasan.

- (3) Persetujuan terhadap usul perubahan atas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Rapat Paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD.
- (4) Pembahasan perubahan atas Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Panitia Khusus dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan DPRD.
- (5) Hasil pembahasan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

BAB XXII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 203

Sekretaris DPRD wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati status hukum Anggota DPRD yang terlibat dalam kasus tindak pidana dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 204

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 45, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 98, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 98) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 205

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 09 Agustus 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KENDAL

cap ttd

MUHAMMAD MAKMUN

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 13 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL

cap ttd

SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024
NOMOR 21